

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH  
PENYIDIK POLRES PURWAKARTA TERHADAP OBAY  
SUBARNA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM LAPORAN POLISI  
NOMOR : LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK**

Oleh:

DEDE YUSUF ARIEF PERMANA  
41151010160016

Legal Memorandum

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna mempeloreh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE TAKEN BY  
INVESTIGATORS OF THE PURWAKARTA POLRES AGAINST  
OBAY SUBARNA PERFORMER OF CRIMINAL ACTION OF  
CHILDREN UNDER AGE IN POLICE REPORT NUMBER: LP.B  
/ 21 / III / 2020 / JBR RES PWK**

By:

DEDE YUSUF ARIEF PERMANA  
41151010160016

Legal Memorandum

To qualify one exam aim for a law degree  
on a law study program



**LAW FACULTY  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dede Yusuf Arief Permana  
NPM : 41151010160016  
Bentuk Penulisan : Legal Memorandum  
Judul : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik  
Polres Purwakarta Terhadap Obay Subarna Pelaku Tindak  
Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur Dalam Laporan  
Polisi Nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai

Dede Yusuf Arief Permana  
NPM. 41151010160016

## MEMORANDUM

KEPADA : Penyidik Polres Purwakarta

DARI : Dede Yusuf Arief Permana

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Yang Dapat Dilakukan Oleh  
Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Subarna Pelaku  
Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dibawah Umur Dalam  
Laporan Polisi Nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK

TANGGAL : 03 November 2020

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan dan tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan karena telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **ABSTRACT**

*The background of this research is based on Police Report number: LP.B / 21 / III / 2020 / JBR RES PWK, a member of the Police from the Purwakarta Police has received a report from Hasan, 68, having his address at Kp. Sindangsari, RT 05 / RW 02, Kec. Bojong, Purwakarta Regency. The rapporteur reported the suspect named Obay Subarna, 40 years old, who was strongly suspected of committing the crime of intercourse against a minor to the victim named Seli Nurdiani, 14 years old, who was the son of the reporter. The problem in this research is the Application of Article 81 paragraph (1) Jo. Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection can be applied to Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse and what legal actions can be taken by Purwakarta Police Investigators against Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse minors.*

*The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: problem background, case position, examination of related documents, complete with theoretical basis, provision of legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing laws and regulations.*

*The results of this writing can be summarized as follows: based on the descriptions in this legal memorandum, the application of Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection based on the analysis of the elements of a criminal offense contained in the Article can be applied to the suspect Obay who is a criminal of sexual intercourse because he has fulfilled all the elements of a criminal act in that Article. Another legal action that Purwakarta Police investigators can take against Obay, a criminal of intercourse, is to apply Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah : “**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES PURWAKARTA TERHADAP OBAY SUBARNA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LAPORAN POLISI NOMOR: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK**”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
10. Para Komandan, senior dan rekan kerja Polda Jabar khususnya kepada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang senantiasa mendukung, mengijinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Kelas C-1-1 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Saryiti dan Ayah Roka'at serta Adikku tersayang Gita Anggi Siti Nur Wulandari baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitung nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada Isteriku Sulistiyo Eka Gunantarawati., S.M. atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandung, November 2020

Penulis

(Dede Yusuf Arief Permana)  
41151010160016

## **DAFTAR ISI**

JUDUL

COVER

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
MEMORANDUM .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix

### **BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

A. Kasus Posisi .....	1
B. Permasalahan Hukum .....	2
1. Bagaimana Penerapan Pasal Pasal 81 jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan? .....	2
2. Apa Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur? .....	3

### **BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN .....**

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	4
1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	4
2. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	4
B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	5
1. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	5

2. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	6
3. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	7
4. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	7
5. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	8
6. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	10
 C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	10
1. Pasal 76D .....	10
2. Pasal 81 .....	11

### BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN ANAK

#### A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
4. Tindak Pidana Kesusilaan .....	18

#### B. Anak

1. Pengertian Anak .....	20
2. Hak-Hak Anak .....	24
3. Perlindungan Anak .....	27

### BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak .....	30
B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur .....	31

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	33
B. Rekomendasi .....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN .....	36
RIWAYAT HIDUP .....	37